

## PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD)

Alamat : Jalan Prof A. Majid No 3. Kota Jantho Telepon : (0651) 92135 Faks : (0651) 92241

## **REKOMENDASI**

Nomor: 050/20/BKPRD/2017

## **TENTANG**

KESESUAIAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR UNTUK RENCANA PEMBANGUNAN PUSAT LISTRIK MOBILE POWER PLANT (MPP) BANDA ACEH KAPASITAS 50 MW DI GAMPONG LADONG, DI KECAMATAN MESJID RAYA KABUPATEN ACEH BESAR

- Sehubungan dengan surat dari General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sumatera tanggal 22 Maret 2017 perihal Permohonan Rekomendasi Kesesuaian RTRW, maka perlu dicermati aturan yang berlaku dan perencanaan dalam RTRW Kabupaten Aceh Besar.
- Berdasarkan hasil overlay (tumpang tindih) lokasi dengan Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Aceh Besar diperoleh kesesuaian Pola Ruang RTRW Kabupaten Aceh Besar dengan Titik Koordinat hasil survey yaitu sebagai berikut (Peta Terlampir):

No.	Koordinat X	Koordinat Y	Keterangan
1.	95° 27' 53.590" E	5° 38' 32.340" N	Berada dalam Kawasan Perkebunan
2.	95° 27' 56.700" E	5° 38' 27.700" N	
3.	95° 27' 58.360" E	5° 38' 23.560" N	
4.	95° 27' 52.070" E	5° 38' 22.660" N	
5.	95° 27' 50.310" E	5° 38' 22.430" N	
6.	95° 27' 46.390" E	5° 38' 26.520" N	

diperoleh bahwa lokasi tersebut berada dalam kawasan perkebunan yang merupakan kawasan budidaya (peta terlampir).

3. Sesuai dengan Qanun Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2032 Pasal 49 Tentang Zonasi Kawasan Budidaya, Ayat (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian, Huruf (c) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan, sub point (6) diperbolehkan alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Berdasarkan point (3) di atas, maka dengan ini Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Aceh Besar menyatakan bahwa Lokasi Rencana Pembangunan Pusat Listrik Mobile Power Plant (MPP) Banda Aceh Kapasitas 50 MW Di Gampong Ladong, Di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Besar dengan tetap mengikuti estetika lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tetap mengedepankan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

5. Demikian disampaikan agar dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Kota Jantho Pada tanggal : 9 Mei 2017



